



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KARIANTO Alias ANTO Bin MINGGIH;**
Tempat lahir : Kerumut;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 29 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gubuk Daya RT. 000 RW. 000, Desa
Kerumut, Kecamatan Pringabaya Kabupaten
Lombok Timur Provinsi NTB;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap masing masing pada tanggal 14 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :
Sp.Kap/34/III/RES.1.8/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

8. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ida Royani, S.H., dan Muhammad Syarifuddin, S.H.,M.H., Keduanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Srikandi Teko Pencari Keadilan (LBH-STPK), yang berkantor di Jalan Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/SKK.Pid/LBH-STPK/VIII/2024, tanggal 10 Agustus 2024 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah register Nomor 55/HK/HN.08.02/8/2024/PN Sel tanggal 12 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



1. Menyatakan Terdakwa KARIANTO alias ANTO bin NURAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai dengan pemberatan” melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Membebaskan Terdakwa KARIANTO alias ANTO bin NURAK dari dakwaan alternatif kedua;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa KARIANTO alias ANTO bin NURAK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja tanpa nomor polisi dan kunci kontak;
 - b. 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah, dengan nomor polisi DR2135BS dengan nomor rangka: MH4K150KAKP34282, NOSIN KR150KEP34308 an. PATTURAHMAN
 - c. 1 (satu) buah baju hody warna biru muda dan bertuliskan EVERYTIME CLOTH
 - d. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

Telah dieksekusi dalam perakara an. Terpidana SODIKIN alias IKIN bin NURAK berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Selong 126/Pid.B/2020/PN Sel Tanggal 05 Desember 2023.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan di persidangan, yang pada pokoknya Mohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



3. Majelis Hakim untuk memutus seadil adilnya dengan mengedepankan rasa kemanusiaan dan membebankan biaya kepada negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan yang berisi Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan yang berisi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa KARIANTO alias ANTO bin MINGGIH bersama-sama dengan saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK (terpidana dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tanjung Menangis, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa, dan mengadili, melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu, yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Polisi DR5118YA, Nomor Rangka MH1JFX117FK046807, Nomor Mesing JFX1E-1046450, atas nama STNK LISTA HIDAYATI, serta Uang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni milik Anak Korban FAHRURROZI dan milik Anak Korban M. AZWAN, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yakni mengambil barang tersebut tanpa persetujuan dan izin dari pemilik yang berhak, dengan didahului, atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, yakni dengan pengancaman menggunakan 1 (satu) buah pisau oleh saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK dan dengan memukul pipi kanan Anak Korban M. AZWAN menggunakan tangan kanan Terdakwa, dengan maksud untuk mempersiapkan

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang ia curi, yakni kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut dilakukan agar memudahkan Terdakwa dan saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK mengambil barang milik Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yakni perbuatan dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa dengan saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK dengan masing-masing peserta memiliki peran masing masing, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, pukul 19.30 WITA, Terdakwa dan saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK berboncengan dengan dikemudikan oleh Terdakwa, menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja Warna Pink tanpa nomor polisi milik saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK kearah Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dan setelah melewati simpang 4 (empat) Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa melihat Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Polisi DR5118YA, Nomor Rangka MH1JFX117FK046807, Nomor Mesing JFX1E 1046450, atas nama STNK LISTA HIDAYATI milik Anak Korban FAHRURROZI, melihat keadaan tersebut muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK "te ngengadangan be sekali-kali" (yang berarti KITA MENGHADANG ATAU MEMBERHENTIKAN PAKSA SEKALI-KALI) yang kemudian dijawab oleh saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK "Kaah" (yang berarti AYO SUDAH), selanjutnya Terdakwa dan saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK membuntuti Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN hingga sampai di tempat sepi, tepatnya didepan lapangan umum pringgabaya, Terdakwa memepet dan menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



selanjutnya saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK melompat dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan kemudian menghadang Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN ;

- Mendapatkan penghadangan tersebut, Anak Korban M. AZWAN berusaha memutar-balikan sepeda motor yang sedang ia kemudikan bersama oleh Anak Korban FAHRURROZI, akan tetapi hal tersebut mengakibatkan Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN terjatuh dan kemudian Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN melepaskan sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI dan berlari meninggalkan sepeda motor tersebut, akan tetapi tiba tiba saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK meneriaki Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN dengan “ktek-ktek maeh sugulang kepeng mek dua puluh ribu” (yang berarti KESINI KAMU MARI KELUARKAN UANGMU DUA PULUH RIBU), dengan ketakutkan Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN menghampiri saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK, selanjutnya Anak Korban M. AZWAN mengeluarkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu ribu) dari kantong celananya dan Anak Korban FAHRURROZI mengeluarkan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari kantong celananya berikutnya Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN menyerahkan uang tersebut kepada saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK. Melihat keadaan tersebut, Terdakwa dengan masih berposisi menaiki sepeda motor milik saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK, mendorong sepeda motor tersebut dan mendekati Anak Korban M. AZWAN dan kemudian memukul pipi kanan Anak Korban M. AZWAN dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, berikutnya saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK mengeluarkan pisau dari dalam saku celananya kemudian pisau tersebut diangkat dan diarahkan ke Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN sambil berkata “jelap berari_berari anta” (yang berarti CEPAT BERLARI PERGI KAMU) yang mana mendengar keadaan tersebut Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN pergi berlari kearah pantai Tanjung Menangis meninggalkan sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI.

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melihat sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI ditinggalkan, Terdakwa menyuruh saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK untuk mengambil sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut, dan kemudian saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK pergi menggunakan sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut menuju rumahnya dan Terdakwa mengikutinya dari belakang menggunakan sepeda motor milik saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK yang kemudian Terdakwa menelfon sdr. EDI untuk menanyakan kemana bisa menjual sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut selanjutnya sdr. EDI memberikan nomor handphone orang tidak dikenal dan oleh Terdakwa nomor handphone tersebut ditelfon untuk ditawarkan membeli sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut.
- Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira Pukul 02.00 WITA, Terdakwa bersama-sama saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK, membawa sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut ke Wakaf (halaman Surau yang tidak terpakai) di Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, kemudian oleh Terdakwa sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut dijual kepada orang tidak dikenal tersebut dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa membagi Rp500.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) kepada saksi saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK, berikutnya Terdakwa dan saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK pulang menggunakan sepeda motor milik SODIKIN alias IKIN bin NURAK.
- Bahwa akibat pencurian tersebut, Anak Korban M. AZWAN mengalami kerugian sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Anak Korban FAHRURROZI mengalami kerugian sebesar Rp12.020.000,- (dua belas juta);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa KARIANTO alias ANTO bin MINGGIH bersama-sama dengan saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK (terpidana dalam

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tanjung Menangis, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa, memutus dan mengadili, melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yakni Terdakwa bermaksud untuk memiliki benda milik orang lain tanpa izin, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yakni dengan pengancaman menggunakan 1 (satu) buah pisau oleh saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK dan dengan memukul pipi kanan Anak Korban M. AZWAN menggunakan tangan kanan Terdakwa, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau untuk menghapuskan piutang, yakni agar Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Polisi DR5118YA, Nomor Rangka MH1JFX117FK046807, Nomor Mesing JFX1E-1046450, atas nama STNK LISTA HIDAYATI, serta Uang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik Anak Korban FAHRURROZI dan milik Anak Korban M. AZWAN, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yakni perbuatan dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa dengan saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK dengan masing-masing peserta memiliki peran masing-masing, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, pukul 19.30 WITA, Terdakwa dan saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK berboncengan dengan dikemudikan oleh Terdakwa, menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja Warna Pink tanpa nomor polisi milik saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK kearah Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dan setelah melewati simpang 4 (empat) Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa melihat

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Polisi DR5118YA, Nomor Rangka MH1JFX117FK046807, Nomor Mesing JFX1E 1046450, atas nama STNK LISTA HIDAYATI milik Anak Korban FAHRURROZI, melihat keadaan tersebut muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK “te ngengadangan be sekali-kali” (yang berarti KITA MENGHADANG ATAU MEMBERHENTIKAN PAKSA SEKALI-KALI) yang kemudian dijawab oleh saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK “Kaah” (yang berarti AYO SUDAH), selanjutnya Terdakwa dan saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK membuntuti Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN hingga sampai di tempat sepi, tepatnya didepan lapangan umum pringgabaya, Terdakwa memepet dan menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN selanjutnya saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK melompat dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan kemudian menghadang Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN.

- Mendapatkan penghadangan tersebut, Anak Korban M. AZWAN berusaha memutar-balikan sepeda motor yang sedang ia kemudikan bersama oleh Anak Korban FAHRURROZI, akan tetapi hal tersebut mengakibatkan Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN terjatuh dan kemudian Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN melepaskan sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI dan berlari meninggalkan sepeda motor tersebut, akan tetapi tiba tiba saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK meneriaki Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN dengan “ktek-ktek maeh sugulang kepeng mek dua puluh ribu” (yang berarti KESINI KAMU MARI KELUARKAN UANGMU DUA PULUH RIBU), dengan ketakutkan Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN menghampiri saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK, selanjutnya Anak Korban M. AZWAN mengeluarkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu ribu) dari kantong celananya dan Anak Korban

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRURROZI mengeluarkan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari kantong celananya berikutnya Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN menyerahkan uang tersebut kepada saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK. Melihat keadaan tersebut, Terdakwa dengan masih berposisi menaiki sepeda motor milik saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK, mendorong sepeda motor tersebut dan mendekati Anak Korban M. AZWAN dan kemudian memukul pipi kanan Anak Korban M. AZWAN dengan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, berikutnya saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK mengeluarkan pisau dari dalam saku celananya kemudian pisau tersebut diangkat dan diarahkan ke Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN sambil berkata "jelap berari_berari anta" (yang berarti CEPAT BERLARI PERGI KAMU) yang mana mendengar keadaan tersebut Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN pergi berlari ke arah pantai Tanjung Menangis meninggalkan sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI.

- Melihat sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI ditinggalkan, Terdakwa menyuruh saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK untuk mengambil sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut, dan kemudian saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK pergi menggunakan sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut menuju rumahnya dan Terdakwa mengikutinya dari belakang menggunakan sepeda motor milik saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK yang kemudian Terdakwa menelfon sdr. EDI untuk menanyakan kemana bisa menjual sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut selanjutnya sdr. EDI memberikan nomor handphone orang tidak dikenal dan oleh Terdakwa nomor handphone tersebut ditelfon untuk ditawarkan membeli sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut.

- Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira Pukul 02.00 WITA, Terdakwa bersama-sama saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK, membawa sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut ke Wakaf (halaman Surau yang tidak terpakai) di Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, kemudian oleh Terdakwa sepeda

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut dijual kepada orang tidak dikenal tersebut dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa membagi Rp500.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) kepada saksi saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK, berikutnya Terdakwa dan saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK pulang menggunakan sepeda motor milik SODIKIN alias IKIN bin NURAK.

- Bahwa akibat pencurian tersebut, Anak Korban M. AZWAN mengalami kerugian sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Anak Korban FAHRURROZI mengalami kerugian sebesar Rp12.020.000,- (dua belas juta).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. TAMKIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik seperti saat sekarang ini sehubungan dengan saksi menjual 2 Buah pilox Black dop untuk mengecat sepeda motor;
- Bahwa Saksi menjual 2 Buah pilox Black dop tersebut pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat pada bulan juli 2023, Sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di toko onderdil Milik saksi yang terletak di Dusun toron, Desa kerumut, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten LombokTimur, dan saksi menjual barang berupa 2 Buah pilox Black dop tersebut kepada SADIKIN Alias IKIN Bin NURAK;
- Bahwa Saksi menjual 2 Buah pilox Black dop kepada SADIKIN Alias IKIN Bin NURAK dengan harga sebesar Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui di digunakan untuk apa barang berupa 2 Buah pilox Black dop yang di beli oleh SADIKIN ALIAS IKIN tersebut, Namun setelah SADIKIN ALIAS IKIN BIN NURAK diamankan barulah saksi mengetahui kalau barang berupa 2 Buah pilox Black dop tersebut di gunakan untuk mengecat 1 unit sepeda motor miliknya;
- Bahwa warna 1 unit sepeda motor milik SADIKIN ALIAS IKIN BIN NURAK sebelum di cat ulang dengan warna Black dop adalah warna Pink;
- Bahwa jenis 1 unit sepeda motor milik SODIKIN ALIAS IKIN BIN NURAK yang di cat tersebut adalah sepeda motor merk Kawasaki Ninja;
- Bahwa pada saat itu SODIKIN ALIAS IKIN BIN NURAK datang sendiri dan dengan berjalan kaki waktu datang ke toko onderdil milik saksi;
- Bahwa benar barang 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki Ninja, adalah sepeda motor milik SODIKIN ALIAS IKIN BIN NURAK, yang akan di cat;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor teraebut warnanya mirip warna pelangi dan dominan warna kuning;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Anak **FAHRURROZI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi memberikan keterangan sehubungan telah terjadinya kehilangan sepeda motor yang Anak saksi alami;
- Bahwa sepeda Motor Honda vario, Warna Hitam, Nomor Polisi DR 5118 YA, Nomor Rangka : MH1JFX117FK046807, Nomor Mesin : JFX1E-1046450, Atas Nama di STNK LISTA HIDAYATI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juni tahun 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jl. Tanjung Menangis Desa Pringgabaya, Kecamatan. Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak saksi sendiri dan teman Anak saksi yang bernama MUHAMMAD AZWAN, sedangkan Pelaku pada saat kejadian berjumlah 2 orang dan Anak saksi tidak kenal.
- Bahwa Terdakwa bersama temannya tersebut saat itu melakukan pencurian terhadap sepeda motor Anak saksi korban dengan cara yaitu kedua pelaku tersebut memepet sepeda motor Anak saksi dan setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa langsung menghadang sepeda motor Anak saksi menggunakan sepeda motor yang digunakan saat itu yaitu sepeda motor Kawasaki ninja warna pink tanpa menggunakan tanda nomor polisi dan saat itu juga MUHAMMAD AZWAN berupaya untuk putar balik sepeda motor yang kami kendarai tersebut akan tetapi kami terjatuh pada saat putar balik dan saat itu Anak saksi korban bersama MUHAMMAD AZWAN langsung melepas sepeda motor tersebut lalu berdiri dan berlari akan tetapi pada saat Anak saksi dan MUHAMMAD AZWAN sudah berlari sekitar 3 meteran dari tempat kejadian tiba-tiba satu orang pelaku memanggil kami dengan mengatakan "ktek-ktek maeh sugulan kepeng mek dua puluh ribu " (kesini kamu mari keluarkan uangmu dua puluh ribu rupiah), karena kami merasa takut kemudian Anak saksi dan MUHAMMAD AZWAN berhenti berlari dan kemudian Anak saksi bersama MUHAMMAD AZWAN kembali mendekati kedua Terdakwa yang masih berada di tempat kejadian dan saat itu Anak saksi langsung mengeluarkan uang yang diminta oleh Terdakwa dari saku celana masing-masing dan saat itu saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sedangkan MUHAMMAD AZWAN mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan kemudian kami berdua bersama-sama memberikannya kepada pelaku yang dibonceng tersebut, dan setelah kami memberikan uang yang diminta tersebut Terdakwa yang satunya yang masih berada diatas sepeda motor menghampiri kami sambil mendorong sepeda motornya dan saat Terdakwa sudah dekat dengan MUHAMMAD AZWAN

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian langsung memukul pipi MUHAMMAD AZWAN sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan mengepal sedangkan tangan kirinya tetap memegang setang sepeda motornya yang sebelah kiri, dan kemudian Terdakwa yang dibonceng tersebut mengeluarkan pisau dari dalam saku celana yang digunakan saat itu kemudian pisau tersebut langsung diangkat dan diarahkan kepada kami berdua dan saat itu juga Terdakwa menyuruh kami berlari dengan mengatakan “jelas berari-berari anta” (cepat berlari pergi kamu) dan kemudian kami berdua berlari ke arah pantai tanjung menangis dengan meninggalkan sepeda motor yang kami gunakan tersebut karena takut;

- Bahwa saat itu 1 orang Terdakwa yang dibonceng mengeluarkan sebuah pisau dari dalam saku celananya kemudian pisau tersebut diangkat dan diarahkan kepada kami berdua sambil meminta kami berdua untuk berlari pergi dan saat itu pelaku tersebut mengatakan “jelas berari-berari anta” (cepat berlari pergi kamu);

- Bahwa saat itu Kami tidak melakukan perlawanan karena merasa takut dengan kedua pelaku lebih-lebih dengan Terdakwa yang membawa pisau tersebut;

- Bahwa tindakan yang Anak saksi lakukan saat itu menghubungi HERI ARSANI melalui HP karena pada waktu itu HERI ARSANI bersama YUSRI mendahului kami menuju pantai Tanjung menangis dan kemudian Anak saksi memberitahukan kepada HERI ARSANI bahwa kami telah dibegal dan saat itu Anak saksi mengatakan “ne ite tebegal” (ini kami dibegal) dan HERI ARSANI menjawab dengan mengatakan “lek mbe taokmek tebegal” (dimana tempat kamu dibegal) dan saksi menjawab lagi dengan mengatakan “ne deket lapangan” (ini dekat lapangan) dan HERI ARSANI mengatakan lagi “aok tunggu aku” (tunggu saya) dan tidak lama setelah Anak telpon kemudian Sdr HERI ARSANI bersama Sdr YUSRI datang menghampiri saya yang saat itu sudah berada di depan lapangan umum pringgabaya, akan tetapi saat itu Sdr HERI ARSANI bersama Sdr YUSRI hanya berhenti sebentar dan setelah itu langsung menyusul kedua orang pelaku tersebut

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



sampai simpang 4 pringgabaya akan tetapi Sdr HERI ARSANI dan Sdr YUSRI tidak bertemu dengan kedua orang pelaku tersebut sehingga Sdr HERI ARSANI kembali menemui kami di lapangan umum pringgabaya dan mengantarkan Anak kepolsek pringgabaya untuk membuat laporan;

- Bahwa situasi saat itu dalam keadaan sepi, hanya kami ber 4 dengan pelaku yang ada di tempat kejadian, namun saat itu diterangi oleh cahaya bulan sehingga kami dapat melihat dengan jelas peristiwa yang terjadi saat itu;

- Bahwa kerugian yang Anak saksi alami sekitar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) sedangkan MUHAMMAD AZWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 buah baju hody warna biru muda dan 1 buah tas selempang warna hitam yang digunakan oleh salah satu pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut hitam;

- Bahwa saat itu Terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi setelah saksi terjatuh sedangkan uang milik Anak saksi dan MUHAMMAD AZWAN kami serahkan karena diminta oleh Pelaku, Pada saat Pelaku menghadang saksi, saat itu tidak ada ancaman akan tetapi saksi terjatuh karena gugup saat akan memutar balik sepeda motor tersebut namun saat saksi dan MUHAMMAD AZWAN lari kemudian dipanggil lagi dan dimintai uang oleh Terdakwa barulah salah 1 pelaku mengacungkan sebilah pisau kearah kami dan menyuruh kami lari sehingga kamipun meninggalkan sepeda motor tersebut kemudian Salah 1 pelaku memukul pipi kanan MUHAMMAD AZWAN dengan cara menghantam menggunakan tangan kanannya, namun saksi tidak tahu apa tujuan dari Pelaku tersebut memukul pipi kanan MUHAMMAD AZWAN saat itu;

- Bahwa benar, Anak saksi sempat dipukul dibagian pipi sebelah kanan;

- Bahwa pada waktu Anak saksi dipukul oleh Terdakwa Anak saksi tidak melawan dan diam saja

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian seingat Anak saksi, Terdakwa bersama temannya naik sepeda motor Ninja warna pink/merah muda namun pada saat pemeriksaan sepeda motor ditunjukkan dan berubah warna menjadi warna hitam;
- Atas keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Anak **MUHAMMAD AZWAN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan telah terjadinya pencurian sepeda motor milik teman Anak saksi dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juni tahun 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Tanjung Menangis, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa yang berjumlah 2 orang tersebut saat itu melakukan pencurian terhadap Anak saksi serta uang dan sepeda motor milik FAHRURROZI dengan cara yaitu kedua Terdakwa tersebut memepet sepeda motor yang Anak saksi dan FAHRURROZI penggunaan saat itu dan setelah itu kedua Terdakwa langsung menghadang kami menggunakan sepeda motor yang digunakan saat itu yaitu sepeda motor Kawasaki ninja warna pink tanpa menggunakan tanda nomor polisi dan saat itu juga Anak saksi berupaya untuk memutar balik sepeda motor yang saksi kendarai tersebut akan tetapi kami terjatuh pada saat berusaha putar balik dan saat itu juga Anak saksi bersama FAHRURROZI langsung melepas sepeda motor tersebut lalu berdiri dan berlari kearah simpang 4 pringgabaya akan tetapi pada saat saksi dan FAHRURROZI sudah berlari sekitar 3 meteran dari tkp tiba-tiba satu orang Terdakwa memanggil kami dengan mengatakan “ktek-ktek maeh sugulang kepeng mek dua puluh ribu” (kesini kamu mari keluarkan uangmu dua puluh ribu rupiah), dan karena kami merasa takut kemudian saksi dan FAHRURROZI berhenti berlari dan kemudian saksi bersama

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRURROZI kembali mendekati kedua orang Terdakwa yang masih berada di tdk dan saat itu Anak saksi langsung mengeluarkan uang yang diminta oleh Terdakwa dari saku celana masing-masing dan saat itu saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sedangkan FAHRURROZI mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan kemudian kami berdua bersama-sama memberikannya kepada Terdakwa yang dibonceng tersebut, dan setelah kami memberikan uang yang diminta tersebut kemudian pelaku yang satunya yang masih berada diatas sepeda motor menghampiri kami sambil mendorong sepeda motornya dan saat pelaku sudah dekat dengan saksi tiba-tiba pelaku tersebut langsung memukul pipi saksi sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan mengepal sedangkan tangan kirinya tetap memegang setang sepeda motornya yang sebelah kiri dan kemudian Terdakwa yang dibonceng tersebut mengeluarkan pisau dari dalam saku celana yang digunakan saat itu kemudian pisau tersebut langsung diangkat dan diarahkan kepada kami berdua dan saat itu juga Terdakwa menyuruh kami berlari dengan mengatakan "jelap berari-berari anta" (cepat berlari pergi kamu) dan kemudian kami berdua berlari kearah pantai tanjung menangis dengan meninggalkan sepeda motor yang kami gunakan tersebut karena takut;

- Bahwa saat itu 1 orang Terdakwa yang dibonceng mengeluarkan sebilah pisau dari dalam saku celananya kemudian pisau tersebut diangkat dan diarahkan kepada kami berdua sambil meminta kami berdua untuk berlari pergi dan saat itu pelaku tersebut mengatakan "jelap berari-berari anta" (cepat berlari pergi kamu);
- Bahwa saat itu posisi kami berhadap hadapan dan saat itu posisi Anak saksi bersama FAHRURROZI menghadap utara sedangkan kedua orang Terdakwa tersebut menghadap selatan dan posisinya saat itu 1 orang Terdakwa tetap berada diatas sepeda motornya dan 1 orang Terdakwa bearada berdiri dijalan;
- Bahwa jarak Anak saksi dengan kedua Terdakwa tersebut sekitar 50 cm;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Kami tidak melakukan perlawanan karena merasa takut dengan kedua pelaku lebih-lebih dengan pelaku yang membawa pisau tersebut;
- Bahwa tindakan yang Anak saksi lakukan saat itu meminta FAHRURROZI menghubungi HERI ARSANI melalui hp karena pada waktu itu HERI ARSANI bersama YUSRI mendahului kami menuju pantai Tanjung menangis dan kemudian FAHRURROZI menelpon HERI ARSANI memberitahukan kepada HERI ARSANI bahwa kami telah dibegal dan saat itu FAHRURROZI mengatakan "ne ite tebegal" (ini kami dibegal) dan tidak lama setelah ditelpon kemudian HERI ARSANI bersama YUSRI datang menghapiri Anak saksi yang saat itu sudah berada di depan lapangan umum pringgabaya, akan tetapi saat itu HERI ARSANI bersama YUSRI hanya berhenti sebentar dan setelah itu langsung menyusul kedua orang Terdakwa tersebut sampai simpang 4 pringgabaya akan tetapi HERI ARSANI dan YUSRI tidak bertemu dengan kedua orang pelaku tersebut sehingga HERI ARSANI kembali menemui kami di lapangan umum pringgabaya dan mengantarkan kami ke polsek pringgabaya untuk membuat laporan;
- Bahwa situasi saat itu dalam keadaan sepi, hanya kami ber 4 dengan Terdakwa yang ada di tempat kejadian, namun saat itu diterangi oleh cahaya bulan sehingga kami dapat melihat dengan jelas peristiwa yang terjadi saat itu;
- Bahwa kerugian yang Anak saksi alami sekitar Rp. 12.000.000 (dua belas Juta Rupiah);
- Bahwa benar 1 unit sepeda motor Kawasaki ninja tanpa Nomor Polisi yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu namun sepeda motor tersebut dirubah warna dari warna pink ke warna hitam;
- Bahwa salah 1 Terdakwa memukul pipi kanan saksi dengan cara menghantam menggunakan tangan kanannya, namun saksi tidak tahu apa tujuan dari Terdakwa tersebut memukul pipi kanan saksi saat itu;
- Bahwa pada waktu kejadian seingat Anak saksi Terdakwa bersama temannya naik sepeda motor Ninja warna pink/merah muda

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



namun pada saat pemeriksaan sepeda motor ditunjukkan dan berubah warna menjadi warna hitam;

- Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **RAHANUN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan telah terjadinya pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juni tahun 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jl. Tanjung Menangis Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Bara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita anak saksi yang saat itu menelepon pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wita setelah pulang dari tempat kejadian;
- Bahwa menurut keterangan dari anak saksi dan MUHAMMAD AZWAN bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa saat itu adalah 1 unit Sepeda Motor Honda vario, Warna Hitam, Nomor Polisi DR 5118 YA, Nomor Rangka : MH1JFX117FK046807, Nomor Mesin : JFX1E-1046450, beserta 1 buah STNK dan 1 Buah BPKB dengan Nomor Polisi DR 5118 YA, Nomor Rangka : MH1JFX117FK046807, Nomor Mesin : JFX1E-1046450, Atas Nama di STNK LISTA HIDAYATI, yang berada didalam jok sepeda motor tersebut, serta uang milik FAHRURROZI sebesar Rp. 20.000. (Dua puluh Ribu Rupiah) sedangkan Barang milik MUHAMMAD AZWAN adalah uang sejumlah Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa sepeda tersebut saksi beli pada tahun 2022 dengan harga Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) dari AMAQ HAKIKI yang merupakan tetangga saksi secara tunai dan berkwitansi;
- Bahwa saat saksi sedang berada di rumah saat itu saksi di telpon oleh Anak saksi FAHRURROZI dan menyampaikan bahwa sepeda motornya telah diambil oleh Terdakwa begal dan saat itu FAHRURROZI sedang berada di Polsek Pringgabaya untuk melaporkan kejadian

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



tersebut selanjutnya saksi menyuruh keponakan saksi untuk menjemput FAHRURROZI pulang;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh FAHRURROZI adalah Rp.12.020.000 (Dua Belas Juta dua puluh ribu Rupiah), sedangkan MUHAMMAD AZWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu Rupiah);

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi SODIKIN Alias IKIN Bin NURAK, disumpah pada pokoknya Berita Acara Pemeriksaan dibacakan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan tanjong Menangis, Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

- Saksi menerangkan bahwa barang yang saksi curi bersama-sama dengan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dan uang tunai total Rp30.000,-; Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan pencurian pertama-pertama saksi dan Terdakwa membuntuti kedua korban dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Kawasaki ninja warna pink tanpa menggunakan tada nomor polisi, waktu itu kami melihat korban berkendara dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Vario berboncengan mulai dari simpang 4 pringgabaya, dan setelah kami rasa cukup aman Terdakwa yang berposisi menyetir langsung memepet dan menghadang sepeda motor yang di kendarai oleh korban, dan setelah korban berhenti dan terjatuh, kemudian dua orang korban tersebut mencoba untuk melarikan diri, kemudian saksi memanggil dua orang korban tersebut untuk menyerahkan uang yang ada dikantongnya kemudian saya menerima uang sebesar total Rp30.000,- dari keduanya kemudian Terdakwa menghamnpiri salahsatu dari korban untuk sambil mendorong sepeda motor milik Saksi yang ia kendarai, kemudian memukul pipi kanan salah satu korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanannya berikutnya saksi mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dan mengacungkan kepada korban yang membuat kedua korban tersebut

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



kabur ketakutan meninggalkan sepeda motornya, dan setelah keduanya pergi saksi mengambil sepeda motor milik korban yang terjatuh dan ditinggalkan tersebut kemudian diikuti oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi.

- Saksi menerangkan bahwa pencurian tersebut merupakan ide Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "TE NGEADANGAN BE SEKALI-KALI (KITA MENGHADAP/ MEMBERHENTIKAN PAKSA SUDAH SEKALI-KALI) dan saat itu saksi menjawab "KAAH(AYO SUDAH)". Kemudian saat sampai ditempat sepi Terdakwa yang menghadang sepeda motor yang sedang dikendarai oleh korban kemudian korban terjatuh dan mencoba lari dan meninggalkan sepeda motornya.

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengambil sepeda motor korban setelah korban terjatuh dan melarikan diri kemudian saksi bawa pergi tanpa seizin korban sedangkan uang dari 2 orang korban tersebut diserahkan kepada saya atas permintaan saya setelah 2 korban itu terjatuh karena saksi dan Terdahadang hadang dan saksi acungkan pisau.

- Saksi menerangkan bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, saksi membawa sepeda motor curian tersebut kerumah saksi dan diikuti Terdakwa yang selanjutnya pada pukul 02.00 WITA, saksi bersama-sama Terdakwa menjualnya di wilayah desa Korleko kepada orang yang anya dikenal Terdakwa dan saksi tidak melihat transaksinya karena saksi menunggu di sebuah kebun sebelum rumah pembelinya dan beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dan kamipun langsung pulang ke rumah saksi menggunakan sepeda motor milik saksi dan saat itu Terdakwa memberitahu kepada saksi bahwa sepeda motor curian tersebut terjual dengan harga Rp1.000.000,- kemudian Terdakwa memberiksan saksi uang pembagian hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp500.000,-

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa memukul pipi kanan salah satu korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali dan tujuannya saat itu hanya untuk menakut-nakuti korban.
- Saksi menerangkan bahwa tujuan saksi membawa dan mengacungkan pisau tersebut adalah untuk menakut-nakuti korban dan agar korban tidak melakukan perlawanan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan; Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) ; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama SODIKIN ALIAS IKIN;
 - Bahwa kejadian Pencurian tersebut Terdakwa dan SODIKIN ALIAS IKIN lakukan Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, pukul 20.00 wita, bertempat di Jl. Tanjung menangis, Desa pringgabaya, Kecamatan pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama dengan SODIKIN ALIAS IKIN berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp 30.000,- yang kami curi dari 2 orang anak korban yang pada saat kejadian Terdakwa tidak mengenali siapa korbannya;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, pukul 19.30 wita Terdakwa dan SODIKIN ALIAS IKIN jalan-jalan menggunakan sepeda motor Kawasaki ninja warna Pink milik SODIKIN ALIAS IKIN kearah Desa Pringgabaya dan setelah melewati simpang 4 Desa Pringgabaya, Terdakwa melihat 2 orang berboncengan menggunakan sepeda motor vario dan saat itu muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa mengatakan kepada SODIKIN ALIAS IKIN "TE NGENGADANGAN BE SEKALI-KALI (KITA MENGHADANG MEMBERHENTIKAN PAKSA SUDAH SEKALI-KALI)" dan saat itu

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh SODIKIN ALIAS IKIN "KAAH (AYO SUDAH)", kemudian saat di tempat sepi Terdakwa memepet sepeda korban dan menghadangnya dalam jarak 2 meter SODIKIN ALIAS IKIN langsung melompat dari sepeda motor yang masih berjalan pelan dan sayapun langsung berhenti dan menoleh ke belakang dan melihat SODIKIN ALIAS IKIN sudah berdiri di depan sepeda motor korban dan saat itu Korban ketakutan dan menjatuhkan sepeda motornya dan saat itu korban dan temannya mencoba melarikan diri namun dipanggil lagi oleh SODIKIN ALIAS IKIN dan saat itu Terdakwa mendengar SODIKIN ALIAS IKIN meminta uang pada korban dan saat itu juga Terdakwa memutar balik arah sepeda motor kearah Pringgabaya sambil mengayuh sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan mendekati salah satu korban kemudian menampar pipi salah satu korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh SODIKIN ALIAS IKIN untuk mengambil sepeda motor korban selanjutnya SODIKIN ALIAS IKIN langsung mengambil sepeda motor korban dan membawanya pergi kemudian Terdakwa ikuti dari arah belakangnya dan sepeda motor tersebut dibawa oleh SODIKIN ALIAS IKIN ke rumahnya dan Terdakwa menyusulnya, selanjutnya pada pukul 02.00 wita Terdakwa Bersama dengan SODIKIN ALIAS IKIN menyembunyikan sepeda motor tersebut di Wakaf (halaman surau yang tidak terpakai) di wilayah Desa Korleko dan Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama EDI yang beralamat di Desa Korleko dan menanyakan dimana bisa menjual motor dan di jawab "Saya tidak tahu, bentar saya kirimkan nomor" dan beberapa saat kemudian Terdakwa menghubungi nomor yang diberikan oleh EDI dan setelah tersambung Terdakwa menyanyakan "Bos, mau tidak beli motor vario?" dan dijawab " Owh, masih mulus ? kalau masih mulus Saya mau " kemudian Terdakwa mengarahkan pembeli tersebut kearah Wakaf dan setelah dicek pembeli itupun sepakat dengan harga yang Terdakwa tawarkan sebesar Rp. 1.500.000 dan Terdakwa pun pulang menggunakan sepeda motor milik SODIKIN ALIAS IKIN dan

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasilnya kami bagi dua masing-masing Rp. 750.000 yang kemudian atas bagian Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pencurian yang kami lakukan tidak pernah kami rencanakan terlebih dahulu, namun niat Terdakwa bersama SODIKIN ALIAS IKIN muncul pada saat kami beriringan dengan korban yang saat itu berada didepan kami mengendarai sepeda motor;

- Bahwa pada saat itu kami membuntuti korban dengan Terdakwa berperan sebagai joki sedangkan SODIKIN sebagai penumpang yang kami berdua mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna pink milik SODIKIN, kemudian pada Terdakwa yang menngemudikan sepeda motor tersebut berperan menghadang korban hingga korban terjatuh dengan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai, sedangkan SODIKIN berperan mengambil uang tunai dari para korban dan mengambil sepeda motor korban yang ditinggal kabur oleh korban dan saat itu, korban tidak mempertahankan hak miliknya karena takut setelah Terdakwa menampar pipi kanan salah satu korban dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 kali dan saksi SODIKIN mengacungkan pisau kepada para korban;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pembeli sepeda motor tersebut karena Terdakwa hanya mendapatkan nomor telfonnya dari EDI yang merupakan teman Terdakwa pada saat bekerja di luar pulau;

- Bahwa Terdakwa dan SODIKIN dapat menguasai sepeda motor korban karena setelah menghadang korban dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, korban terjatuh dan kemudian berusaha lari meninggalkan sepeda motor, selanjutnya korban dipanggil oleh SODIKIN "Ngolo-ngolo, dendekek berari (Berhenti-berhenti, jangan lari)", yang kemudian para korban kembali mendekati kami dan selanjutnya SODIKIN meminta uang kepada korban yang saat itu langsung memberikan uang masing-masing Rp. 10.000 dan Rp 20.000,- kemudian Korban melarikan diri setelah Terdakwa menamparnya dan SODIKIN mengacungkan pisau yang dibawanya meninggalkan sepeda motornya yang terjatuh dan melihat sepeda motor tersebut ditinggalkan oleh para

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, SODIKIN mengambil sepeda motor tersebut, kemudian membawanya pergi;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor korban selanjutnya Terdakwa membawanya pergi ke rumah SODIKIN, selanjutnya pada pukul 02.00 wita Terdakwa bersama dengan SODIKIN menjualnya di wilayah Desa Korleko kepada orang yang hanya dikenal oleh Terdakwa dan SODIKIN tidak melihat transaksi tersebut karena hanya menunggu diluar dan beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dan kamipun langsung pulang ke rumah SODIKIN menggunakan sepeda motor milik SODIKIN dan saat itu Terdakwa memberikan SODIKIN uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa menampar salah satu korban adalah agar para korban tidak melawan;

- Bahwa Terdakwa sempat kabur ke luar pulau untuk bekerja beberapa saat setelah berhasil menjual sepeda motor curian tersebut dan mengetahui bahwa SODIKIN ditangkap kemudian diproses dikepolisian atas pencurian yang ia lakukan bersama Terdakwa dan dalam waktu kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian kembali ke Lombok Timur selanjutnya ditangkap oleh polmas sekitar untuk diproses penyidikan;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu melakukan pencurian berupa Handphone sekitar tahun 2020;

- Bahwa pisau yang digunakan untuk mengancam korban adalah milik dari SODIKIN yang disimpan dibelakang dan Terdakwa pada saat itu tidak melihat SODIKIN membawa pisau;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja tanpa nomor polisi dan konci kontak;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah, dengan nomor polisi DR2135BS dengan nomor rangka: MH4K150KAKP34282, NOSIN KR150KEP34308 an. PATTURAHMAN

- 1 (satu) buah baju hody warna biru muda dan bertuliskan EVERYTIME CLOTH

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa KARIANTO alias ANTO bin MINGGIH bersama-sama dengan saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK (terpidana dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, pukul 20.00 WITA, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Polisi DR5118YA, Nomor Rangka MH1JFX117FK046807, Nomor Mesing JFX1E-1046450, atas nama STNK LISTA HIDAYATI, serta Uang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), milik Anak Korban FAHRURROZI dan milik Anak Korban M. AZWAN ;

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, pukul 19.30 WITA, Terdakwa dan saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK berboncengan dengan dikemudikan oleh Terdakwa, menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja Warna Pink tanpa nomor polisi milik saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK kearah Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dan setelah melewati simpang 4 (empat) Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa melihat Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Polisi DR5118YA, Nomor Rangka MH1JFX117FK046807, Nomor Mesing JFX1E 1046450, atas nama STNK LISTA HIDAYATI milik Anak Korban FAHRURROZI, melihat keadaan tersebut muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK "te

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



ngengadangan be sekali-kali” (yang berarti KITA MENGHADANG ATAU MEMBERHENTIKAN PAKSA SEKALI-KALI) yang kemudian dijawab oleh saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK “Kaah” (yang berarti AYO SUDAH), selanjutnya Terdakwa dan saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK membuntuti Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN hingga sampai di tempat sepi, tepatnya didepan lapangan umum pringgabaya, Terdakwa memepet dan menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN selanjutnya saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK melompat dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan kemudian menghadang Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN;

- Bahwa mendapatkan penghadangan tersebut, Anak Korban M. AZWAN berusaha memutar-balikan sepeda motor yang sedang ia kemudikan bersama oleh Anak Korban FAHRURROZI, akan tetapi hal tersebut mengakibatkan Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN terjatuh dan kemudian Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN melepaskan sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI dan berlari meninggalkan sepeda motor tersebut, akan tetapi tiba tiba saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK meneriaki Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN dengan “ktek-ktek maeh sugulang kepeng mek dua puluh ribu” (yang berarti KESINI KAMU MARI KELUARKAN UANGMU DUA PULUH RIBU), dengan ketakutan Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN menghampiri saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK, selanjutnya Anak Korban M. AZWAN mengeluarkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu ribu) dari kantong celananya dan Anak Korban FAHRURROZI mengeluarkan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari kantong celananya berikutnya Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN menyerahkan uang tersebut kepada saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK. Melihat keadaan tersebut, Terdakwa dengan masih berposisi menaiki sepeda motor milik saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK, mendorong sepeda motor tersebut dan mendekati Anak Korban M.

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZWAN dan kemudian memukul pipi kanan Anak Korban M. AZWAN dengan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, berikutnya saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK mengeluarkan pisau dari dalam saku celananya kemudian pisau tersebut diangkat dan diarahkan ke Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN sambil berkata "jelas berari berari anta" (yang berarti CEPAT BERLARI PERGI KAMU) yang mana mendengar keadaan tersebut Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN pergi berlari ke arah pantai Tanjung Menangis meninggalkan sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI.

- Bahwa melihat sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI ditinggalkan, Terdakwa menyuruh saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK untuk mengambil sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut, dan kemudian saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK pergi menggunakan sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut menuju rumahnya dan Terdakwa mengikutinya dari belakang menggunakan sepeda motor milik saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK yang kemudian Terdakwa menelfon sdr. EDI untuk menanyakan kemana bisa menjual sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut selanjutnya sdr. EDI memberikan nomor handphone orang tidak dikenal dan oleh Terdakwa nomor handphone tersebut ditelfon untuk ditawarkan membeli sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira Pukul 02.00 WITA, Terdakwa bersama-sama saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK, membawa sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut ke Wakaf (halaman Surau yang tidak terpakai) di Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, kemudian oleh Terdakwa sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut dijual kepada orang tidak dikenal tersebut dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa membagi Rp500.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) kepada saksi saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK, berikutnya Terdakwa dan saksi SODIKIN alias

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IKIN bin NURAK pulang menggunakan sepeda motor milik SODIKIN alias IKIN bin NURAK.

- Bahwa akibat pencurian tersebut, Anak Korban M. AZWAN mengalami kerugian sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Anak Korban FAHRURROZI mengalami kerugian sebesar Rp12.020.000,- (dua belas juta);

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam jenis perkara yang sama ;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun dalam bentuk *Alternatif* yaitu *Pertama* melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana Atau *Kedua* melanggar ketentuan Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *Alternatif* maka Majelis Hakim berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan memilih langsung dakwaan *Alternatif Pertama* Penuntut Umum yaitu melanggar

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;
4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan KARIANTO alias ANTO bin MINGGIH sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta Terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan Terdakwa dengan baik dan lancar ;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim meempertimbangkan unsur ke dua dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke tiga dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu unsur :

Ad. 3. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ” ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 120720:720-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 18204 menyebutkan "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui" ;

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar”) ; Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk memiliki “ terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 12083:132). Sedangkan sifat melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 12083:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan secara lengkap sebelumnya di atas bahwa Terdakwa KARIANTO alias ANTO bin MINGGIH bersama-sama dengan saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK (terpidana dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, pukul 20.00 WITA, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Polisi DR5118YA, Nomor Rangka MH1JFX117FK046807, Nomor Mesing JFX1E-1046450, atas nama STNK LISTA HIDAYATI, serta Uang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), milik Anak Korban FAHRURROZI dan milik Anak Korban M. AZWAN yang berawal pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, pukul 19.30 WITA, Terdakwa dan saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK berboncengan dengan dikemudikan oleh Terdakwa, menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja Warna Pink tanpa nomor polisi milik saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK kearah Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dan setelah melewati simpang 4 (empat) Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa melihat Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Polisi DR5118YA, Nomor Rangka MH1JFX117FK046807, Nomor Mesing JFX1E 1046450, atas nama STNK LISTA HIDAYATI milik Anak Korban FAHRURROZI, melihat keadaan tersebut muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK “te ngengadangan be sekali-kali” (yang berarti KITA MENGHADANG ATAU MEMBERHENTIKAN PAKSA SEKALI-KALI) yang kemudian dijawab oleh saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK “Kaah” (yang berarti AYO SUDAH), selanjutnya Terdakwa dan saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK membuntuti Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN hingga sampai di tempat sepi, tepatnya didepan lapangan umum pringgabaya, Terdakwa memepet dan menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN selanjutnya saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK melompat dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan kemudian menghadang Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN;

Bahwa mendapatkan penghadangan tersebut, Anak Korban M. AZWAN berusaha memutar-balikan sepeda motor yang sedang ia kemudikan bersama oleh Anak Korban FAHRURROZI, akan tetapi hal tersebut mengakibatkan Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN terjatuh dan kemudian Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN melepaskan sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI dan berlari meninggalkan sepeda motor tersebut, akan tetapi tiba tiba saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK meneriaki Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN dengan “ktek-ktek maeh sugulang kepeng mek dua puluh ribu” (yang berarti KESINI KAMU MARI KELUARKAN UANGMU DUA PULUH RIBU), dengan ketakutan Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN menghampiri saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK, selanjutnya Anak Korban M. AZWAN mengeluarkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu ribu) dari kantong celananya dan Anak Korban FAHRURROZI mengeluarkan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari kantong celananya berikutnya Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN menyerahkan uang tersebut kepada saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK. Melihat keadaan tersebut, Terdakwa dengan masih berposisi menaiki sepeda motor milik saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK, mendorong sepeda motor tersebut dan mendekati Anak Korban M. AZWAN dan kemudian memukul pipi kanan Anak Korban M. AZWAN dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, berikutnya saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK mengeluarkan pisau dari dalam saku celananya kemudian pisau tersebut diangkat dan diarahkan ke Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN sambil berkata “jelas berari berari anta” (yang berarti CEPAT BERLARI PERGI KAMU) yang mana mendengar keadaan tersebut Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN pergi berlari kearah pantai Tanjung Menangis meninggalkan sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI.

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Bahwa melihat sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI ditinggalkan, Terdakwa menyuruh saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK untuk mengambil sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut, dan kemudian saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK pergi menggunakan sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut menuju rumahnya dan Terdakwa mengikutinya dari belakang menggunakan sepeda motor milik saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK yang kemudian Terdakwa menelfon sdr. EDI untuk menanyakan kemana bisa menjual sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut selanjutnya sdr. EDI memberikan nomor handphone orang tidak dikenal dan oleh Terdakwa nomor handphone tersebut ditelfon untuk ditawarkan membeli sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira Pukul 02.00 WITA, Terdakwa bersama-sama saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK, membawa sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut ke Wakaf (halaman Surau yang tidak terpakai) di Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, kemudian oleh Terdakwa sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut dijual kepada orang tidak dikenal tersebut dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa membagi Rp500.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) kepada saksi saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK, berikutnya Terdakwa dan saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK pulang menggunakan sepeda motor milik SODIKIN alias IKIN bin NURAK dan akibat pencurian tersebut, Anak Korban M. AZWAN mengalami kerugian sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Anak Korban FAHRURROZI mengalami kerugian sebesar Rp12.020.000,- (dua belas juta);

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Polisi DR5118YA, Nomor Rangka MH1JFX117FK046807, Nomor Mesing JFX1E-1046450, atas nama STNK LISTA HIDAYATI, serta Uang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp10.000,- tanpa seizin dan kehendak dari Korban, maka menurut Majelis Hakim, dalam

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki atau setidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.120207, hal 281). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara A *quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa saat Terdakwa melihat Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Polisi DR5118YA, Nomor Rangka MH1JFX117FK046807, Nomor Mesing JFX1E 1046450, atas nama STNK LISTA HIDAYATI milik Anak Korban FAHRURROZI, melihat keadaan tersebut muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK “te ngengadangan be sekali-kali” (yang berarti KITA MENGHADANG ATAU MEMBERHENTIKAN PAKSA SEKALI-KALI) yang kemudian dijawab oleh saksi

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



SODIKIN alias IKIN bin NURAK “Kaah” (yang berarti AYO SUDAH), selanjutnya Terdakwa dan saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK membuntuti Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN hingga sampai di tempat sepi, tepatnya didepan lapangan umum pringgabaya, Terdakwa memepet dan menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN selanjutnya saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK melompat dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan kemudian menghadang Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN;

Bahwa mendapatkan penghadangan tersebut, Anak Korban M. AZWAN berusaha memutar-balikan sepeda motor yang sedang ia kemudikan bersama oleh Anak Korban FAHRURROZI, akan tetapi hal tersebut mengakibatkan Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN terjatuh dan kemudian Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN melepaskan sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI dan berlari meninggalkan sepeda motor tersebut, akan tetapi tiba tiba saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK meneriaki Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN dengan “ktek-ktek maeh sugulang kepeng mek dua puluh ribu” (yang berarti KESINI KAMU MARI KELUARKAN UANGMU DUA PULUH RIBU), dengan ketakutan Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN menghampiri saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK, selanjutnya Anak Korban M. AZWAN mengeluarkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu ribu) dari kantong celananya dan Anak Korban FAHRURROZI mengeluarkan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari kantong celananya berikutnya Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN menyerahkan uang tersebut kepada saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK. Melihat keadaan tersebut, Terdakwa dengan masih berposisi menaiki sepeda motor milik saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK, mendorong sepeda motor tersebut dan mendekati Anak Korban M. AZWAN dan kemudian memukul pipi kanan Anak Korban M. AZWAN dengan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, berikutnya saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK mengeluarkan pisau dari dalam saku celananya kemudian pisau tersebut diangkat dan diarahkan ke Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN sambil berkata “jelas

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berari berari anta" (yang berarti CEPAT BERLARI PERGI KAMU) yang mana mendengar keadaan tersebut Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN pergi berlari ke arah pantai Tanjung Menangis meninggalkan sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI.

Bahwa melihat sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI ditinggalkan, Terdakwa menyuruh saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK untuk mengambil sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut, dan kemudian saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK pergi menggunakan sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut menuju rumahnya dan Terdakwa mengikutinya dari belakang menggunakan sepeda motor milik saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK yang kemudian Terdakwa menelfon sdr. EDI untuk menanyakan kemana bisa menjual sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut selanjutnya sdr. EDI memberikan nomor handphone orang tidak dikenal dan oleh Terdakwa nomor handphone tersebut ditelfon untuk ditawarkan membeli sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira Pukul 02.00 WITA, Terdakwa bersama-sama saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK, membawa sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut ke Wakaf (halaman Surau yang tidak terpakai) di Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, kemudian oleh Terdakwa sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut dijual kepada orang tidak dikenal tersebut dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa membagi Rp500.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) kepada saksi saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK, berikutnya Terdakwa dan saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK pulang menggunakan sepeda motor milik SODIKIN alias IKIN bin NURAK ;

Menimbang, bahwa melihat dari persesuaian antara pengertian dengan sengaja dan dikaitkan fakta fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dari peristiwa tersebut telah terlihat ada niat terlebih dahulu yang menunjukkan adanya kesengajaan atau Terdakwa telah menyadari terhadap apa yang

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



dilakukannya tersebut, maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur Dengan Sengaja telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa saat Terdakwa melihat Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Polisi DR5118YA, Nomor Rangka MH1JFX117FK046807, Nomor Mesing JFX1E 1046450, atas nama STNK LISTA HIDAYATI milik Anak Korban FAHRURROZI, melihat keadaan tersebut muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK “te ngengadangan be sekali-kali” (yang berarti KITA MENGHADANG ATAU MEMBERHENTIKAN PAKSA SEKALI-KALI) yang kemudian dijawab oleh saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK “Kaah” (yang berarti AYO SUDAH), selanjutnya Terdakwa dan saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK membuntuti Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN hingga sampai di tempat sepi, tepatnya didepan lapangan umum pringgabaya, Terdakwa memepet dan menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN selanjutnya saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK melompat dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan kemudian menghadang Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Bahwa mendapatkan penghadangan tersebut, Anak Korban M. AZWAN berusaha memutar-balikan sepeda motor yang sedang ia kemudikan bersama oleh Anak Korban FAHRURROZI, akan tetapi hal tersebut mengakibatkan Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN terjatuh dan kemudian Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN melepaskan sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI dan berlari meninggalkan sepeda motor tersebut, akan tetapi tiba tiba saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK meneriaki Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN dengan "ktek-ktek maeh sugulang kepeng mek dua puluh ribu" (yang berarti KESINI KAMU MARI KELUARKAN UANGMU DUA PULUH RIBU), dengan ketakutan Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN menghampiri saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK, selanjutnya Anak Korban M. AZWAN mengeluarkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu) dari kantong celananya dan Anak Korban FAHRURROZI mengeluarkan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari kantong celananya berikutnya Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN menyerahkan uang tersebut kepada saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK. Melihat keadaan tersebut, Terdakwa dengan masih berposisi menaiki sepeda motor milik saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK, mendorong sepeda motor tersebut dan mendekati Anak Korban M. AZWAN dan kemudian memukul pipi kanan Anak Korban M. AZWAN dengan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, berikutnya saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK mengeluarkan pisau dari dalam saku celananya kemudian pisau tersebut diangkat dan diarahkan ke Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN sambil berkata "*jelap berari berari anta*" (yang berarti CEPAT BERLARI PERGI KAMU) yang mana mendengar keadaan tersebut Anak Korban FAHRURROZI dan Anak Korban M. AZWAN pergi berlari kearah pantai Tanjung Menangis meninggalkan sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI.

Bahwa melihat sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI ditinggalkan, Terdakwa menyuruh saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK untuk mengambil sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut, dan kemudian saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK pergi menggunakan sepeda

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut menuju rumahnya dan Terdakwa mengikutinya dari belakang menggunakan sepeda motor milik saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK yang kemudian Terdakwa menelfon sdr. EDI untuk menanyakan kemana bisa menjual sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut selanjutnya sdr. EDI memberikan nomor handphone orang tidak dikenal dan oleh Terdakwa nomor handphone tersebut ditelfon untuk ditawarkan membeli sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira Pukul 02.00 WITA, Terdakwa bersama-sama saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK, membawa sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut ke Wakaf (halaman Surau yang tidak terpakai) di Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, kemudian oleh Terdakwa sepeda motor milik Anak Korban FAHRURROZI tersebut dijual kepada orang tidak dikenal tersebut dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa membagi Rp500.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) kepada saksi saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK, berikutnya Terdakwa dan saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK pulang menggunakan sepeda motor milik SODIKIN alias IKIN bin NURAK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal ini apabila pencurian dilakukan dua orang atau lebih, supaya masuk di sini maka dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55) sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pelaku dari tindak pidana dalam perkara *Aquo* adalah Terdakwa KARIANTO alias ANTO bin

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINGGIH dan saksi SODIKIN alias IKIN bin NURAK (terpidana dalam penuntutan terpisah) yang secara bersama sama melakukan perbuatannya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terbukti pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Alternatif Pertama* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang telah diajukan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja tanpa nomor polisi dan kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah, dengan nomor polisi DR2135BS dengan nomor rangka: MH4K150KAKP34282, NOSIN KR150KEP34308 an. PATTURAHMAN
- 1 (satu) buah baju hody warna biru muda dan bertuliskan EVERYTIME CLOTH

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut Telah dieksekusi dalam perkara an. Terpidana SODIKIN alias IKIN bin NURAK, maka ditetapkan barang bukti tersebut telah dieksekusi dalam perkara an. Terpidana SODIKIN alias IKIN bin NURAK berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Selong 126/Pid.B/2020/PN Sel Tanggal 05 Desember 2023.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam jenis perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa telah mengakui kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KARIANTO Alias ANTO Bin MINGGIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Pencurian Dengan Kekerasan“ sebagaimana dakwaan *Alternatif Pertama* Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja tanpa nomor polisi dan konci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah, dengan nomor polisi DR2135BS dengan nomor rangka: MH4K150KAKP34282, NOSIN KR150KEP34308 an. PATTURAHMAN
 - 1 (satu) buah baju hody warna biru muda dan bertuliskan EVERYTIME CLOTH
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

Telah dieksekusi dalam perkara an. Terpidana SODIKIN alias IKIN bin NURAK berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Selong 126/Pid.B/2020/PN Sel Tanggal 05 Desember 2023;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Senin** tanggal **7 Oktober 2024**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **NASUTION, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang **terbuka untuk umum** pada hari **Kamis** tanggal **10 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI NYOMAN ARYANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **BALMA ARIAGANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NASUTION, S.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN ARYANI, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)